



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/413/B.VII/HK/1991

T E N T A N G

TEAM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PANITIA
KERJA TETAP PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH (PANJATAPDA)
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca Kembali : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/144/B.IV/HK/1985 tentang Panitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah (Panjatapda) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/007/B.VIII/HK/1987 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/144/B.IV/HK/1985 tentang Panitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah (Panjatapda) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi didalam usaha mengembangkan serta meningkatkan ekspor non migas dipandang perlu melakukan penyempurnaan struktur organisasi Panitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah (Panjatapda) sesuai dengan kondisi Daerah Lampung saat ini.
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertpaduan dan atau lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas baik yang berkaitan dengan peningkatan produksi, peningkatan pemasaran, peningkatan pemasaan maupun peningkatan pemungutan maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Panjatapda Tingkat I Lampung sebagaimana Keputusan kami Nomor : G/144/B.IV/HK/1985 dan Nomor : G/007/B.VIII/HK/1987.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Panitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah (Panjatapda) Untuk Kelancaran Arus Barang di Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/144/B.IV/HK/1985 tanggal 1 Juli 1985 dan Nomor : G/007/B.VIII/HK/1987 tanggal 12 Januari 1987 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menetapkan kembali Panitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah (Panjatapda) yang diberi nama " TEAM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PANITIA KERJA TETAP PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH (PANJATAPDA) PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG " dengan susunan personalia, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembiayaan kegiatan Team Koordinasi dan Satgas Panjatapda dibebankan pada Instansi masing-masing dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal 2-8-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANOTO.-

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di - Jakarta.
2.

2. Bapak Menteri Perdagangan RI di - Jakarta.
 3. Bapak Menteri Perindustrian RI di- Jakarta.
 4. Bapak Menteri Keuangan RI di - Jakarta.
 5. Bapak Menteri Pertanian RI di - Jakarta.
 6. Bapak Menteri Kehutanan RI di - Jakarta.
 7. Bapak Menteri Koperasi RI di - Jakarta.
 8. Bapak Ketua BKPM Pusat di - Jakarta.
 10. Sdr. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di - Jakarta.
 10. Sdr. Gubernur Bank Indonesia di - Jakarta.
 11. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tk. I Lampung di - Telukbetung.
 12. Sdr. Ka. Inspektur Wilayah Propinsi Dati I Lampung di- Telukbetung.
 13. Sdr. Semua Anggota Team Koordinasi dan Satgas Panjatapda Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG.

NOMOR : G/413/B.VII/HK/91

TANGGAL : 2 -8-1991

A. TEAM KOORDINASI PANITIA KERJA TETAP PENGEMBANGAN
EKSPOR DAERAH (PANJATAPDA) PROPINSI DAERAH TK. I
L A M P U N G

1. Pengarah : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
Wakil Pengarah : Wakil Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.
K e t u a : Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I Lampung.
Wakil Ketua : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah
Setwilda Tingkat I Lampung.
3. A n g g o t a : (1) Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan
Propinsi Lampung.
(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi
Propinsi Lampung.
(4) Kepala Kantor Wilayah VI Dit.Jen. Perhu-
bungan Darat Propinsi Lampung.
(5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian
Propinsi Lampung.
(6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
Propinsi Lampung.
(7) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindus-
trian Propinsi Lampung.
(8) Ketua BKPED Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
(9) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
(10) Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
(11) Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Pere-
konomian Daerah Setwilda Tk. I Lampung.
(12) Kepala Inspeksi Dit.Jen. Bea Cukai Panjang
(13) Kepala Inspeksi Pajak Telukbetung.
(14) Pimpinan Bank Indonesia Cabang Telukbetung
(15) Pimpinan Bank Dagang Negara Cabang Bandar
Lampung.
(16) Pimpinan Bank Ekspor Impor Cabang Bandar
Lampung.
(17) Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Bandar Lam-
pung.
(18) Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung.

19. Ketua

- (19) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Propinsi Lampung.
- (20) AEKI Lampung.
- (21) AELI Lampung.
- (22) ASPEMTI Lampung.
- (23) ATTI Lampung.
- (24) GAPKINDO Lampung.
- (25) PPSKI Lampung.
- (26) GAPPINDO Lampung.
- (27) PTP X

B. SATUAN TUGAS (SATGAS) PANITIA KERJA TETAP PENGEMBANGAN
EKSPOR DAERAH (PANJATAPDA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

I. SATUAN TUGAS (SATGAS) BIDANG PRODUKSI DAN MUTU

- 1. K e t u a : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
- 2. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Pertanian Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. A n g g o t a :
 - (1) Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung.
 - (2) Kepala Dinas Peternakan Tk. I Lampung.
 - (3) Kepala Dinas Perikanan Tk. I Lampung.
 - (4) Kepala Dinas Pertanian Tk. I Lampung.
 - (5) Kepala Dinas Kehutanan Tk. I Lampung.
 - (6) Kepala Bidang Bina Program pada Kanwil Departemen Perindustrian Prop. Lampung.
 - (7) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Kanwil Departemen Perdagangan Prop. Lampung.
 - (8) Kepala Bidang Bina Program pada Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.
 - (9) Kepala Dinas Perindustrian Tk. I Lampung.
 - (10) AEKI Bidang Produksi dan Mutu.
 - (11) ATTI Bidang Produksi dan Mutu.
 - (12) ASPEMTI Bidang Produksi dan Mutu.
 - (13) AELI Bidang Produksi dan Mutu

- (14) GAPKINDO Bidang Produksi dan Mutu.
- (15) GAPPINDO Bidang Produksi dan Mutu.
- (16) PTP X Bidang Produksi dan Mutu.
- (17) PPSKI Bidang Produksi dan Mutu.
- (18) PT. PUSRI Bidang Produksi dan Mutu.
- (19) PT. Pertani Bidang Produksi dan Mutu.

II. SATUAN TUGAS (SATGAS) BIDANG PERMODALAN

- 1. K e t u a : Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung.
Wakil Ketua : Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- 2. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. A n g g o t a : (1) Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
(2) Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang.
(3) Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Bandar Lampung.
(4) Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia Telukbetung.
(5) Wakil Pimpinan Bank Ekspor Impor Cabang Bandar Lampung.
(6) Kepala Seksi Permodalan pada Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung.
(7) Ketua P.U.P.N. daerah Lampung.
(8) Ketua Keparasi Pegawai Negeri Daerah Lampung.

III. SATUAN TUGAS (SATGAS) BIDANG PEMASARAN

- 1. K e t u a : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Transportasi dan Komunikasi pada Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
- 3. A n g g o t a : (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Lampung.
(2) Kepala Devisa Jasa PERUM Pelabuhan II Cabang Panjang.
(3) Wakil Kepala Cabang Kantor Bank Ekspor Impor Indonesia Bandar Lampung.

(4). Pimpinan

- (4) Pimpinan Bank Dagang Negara Cabang Bandar Lampung.
- (5) Pimpinan B.N.I. 1946 Telukbetung.
- (6) Kepala Bank Bumi Daya Cabang Bandar Lampung.
- (7) AEKI Bidang Pemasaran.
- (8) ASPEMTI Bidang Pemasaran.
- (9) AELI Bidang Pemasaran.
- (10) ATTI Bidang Pemasaran.
- (11) GAPKINDO Bidang Pemasaran.
- (12) GAPPINDO Bidang Pemasaran.
- (13) PPSKI Bidang Pemasaran.
- (14) PT. PUSRI Bidang Pemasaran.
- (15) PT. Pertani Bidang Pemasaran.

IV. SATUAN TUGAS (SATGAS) BIDANG PUNGUTAN

- 1. K e t u a : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. A n g g o t a :
 - (1) Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung
 - (2) Kepala Sub Dinas Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan Tingkat I Lampung.
 - (3) Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha Perikanan Tingkat I Lampung.
 - (4) Kepala Sub Dinas Tertib Usaha pada Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.
 - (5) Kepala Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan Tingkat I Lampung.
 - (6) Kepala Sub Dinas Bina Usaha Ekonomi Peternakan Tingkat I Lampung.
 - (7) Kepala Dinas Luar Tingkat I Lampung pada Inspeksi Pajak Telukbetung.
 - (8) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Kanwil Dep. Perdagangan Propinsi Lampung.
 - (9) Administrator Pelabuhan Panjang.
 - (10) Sekretaris Kanwil VI Dit. Jen. Perhubungan Darat Propinsi Lampung.
 - (11) Ketua Kompartemen Pendidikan dan Latihan KADIN Daerah Lampung.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Team Koordinasi dan
Satuan Tugas (SATGAS) Panjatapda Tk. I Lampung

1. TEAM KOORDINASI

- a. Team koordinasi membahas temuan-temuan SATGAS maupun permasalahan yang perlu diambil kesimpulan atau kesepakatan dalam rangka upaya meningkatkan produksi untuk pengembangan Ekspor non Migas, meningkatkan permodalan, meningkatkan pemasaran dan meningkatkan bidang pungutan.
- b. Team Koordinasi melakukan pembahasan sebagaimana tersebut diatas paling sedikit sekali 3 (tiga) bulan, jadwal pertemuan ditetapkan kemudian.
- c. Team koordinasi bertanggung jawab pada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.

2. SATUAN TUGAS (SATGAS).

- a. Satuan Tugas (SATGAS) sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas upaya pengembangan peningkatan produksi, meningkatkan permodalan, meningkatkan pemasaran dan meningkatkan bidang pungutan.
- b. SATGAS melakukan pembahasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing paling sedikit sekali 1 (satu) bulan dengan jadwal sesuai kesepakatan dari SATGAS itu sendiri.
- c. SATGAS melakukan kegiatan operasional turun kelapangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan jadwal ditetapkan oleh SATGAS itu sendiri.
- d. Temuan-temuan SATGAS ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam SATGAS agar diselesaikan oleh masing-masing SATGAS itu sendiri dan masing-masing SATGAS menselaraskan masing-masing kegiatannya.
- e. Apabila temuan-temuan ataupun permasalahan-permasalahan dalam SATGAS bersangkutan sulit diambil suatu kesepakatan atau kesimpulan maka diangkat dengan dikemukakan ataupun diusulkan pada Pertemuan Team Koordinasi.
- f. SATGAS bertanggung jawab pada Ketua Pelaksana Harian Team koordinasi Panjatapda Tingkat I Lampung.

Telukbetung,

1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.